

HADITS TENTANG NAJIS

Bulughul Maram – Thaharah



Muhammad Abduh Tuasikal

DAFTAR ISI

HADITS TENTANG NAJIS	1
Kitab Bersuci	1
Bab MENGHILANGKAN NAJIS DAN PENJELASANNYA.....	1
Dalil Najisnya Khamar.....	2
Hadits ke-24.....	2
Faedah hadits	2
Najisnya Keledai yang Tidak Liar	4
Hadits ke-25.....	4
Faedah hadits	4
Sucinya Air Liur Unta	5
Hadits ke-26.....	5
Faedah hadits	6
Cara Menghilangkan Mani pada Pakaian	7
Hadits ke-27.....	7
Hadits ke-28.....	7
Faedah hadits	8
Cara Membersihkan Pakaian dari Kencing Bayi Laki-Laki dan Perempuan.....	8
Hadits ke-29.....	8
Faedah hadits	9

Cara Mencuci Pakaian dari Darah Haidh	10
Hadits ke-30	10
Faedah hadits	10
Hadits ke-31	11
Faedah hadits	12
Beberapa bentuk najis yang dimaafkan adalah:	12
Referensi	13

HADITS TENTANG NAJIS

كِتَابُ الطَّهَّارَةِ

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

**KITAB BERSUCI
BAB MENGHILANGKAN NAJIS DAN
PENJELASANNYA**

DALIL NAJISNYA KHAMAR HADITS KE-24

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ تَتَّخَذُ حَلًّا؟ قَالَ: "لَا". - أَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang khamar (minuman memabukkan) yang dijadikan cuka. Beliau bersabda, "*Tidak boleh.*" (Riwayat Muslim dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan dan sahih). [HR. Muslim, no. 1983]

Faedah hadits

1. Khamar adalah segala sesuatu yang menutupi akal dari segala yang diperas atau direndam, baik berasal dari anggur, kurma, atau selainnya.
2. Khamar di masa silam bisa dijadikan cuka.
3. Khamar itu najis berdasarkan hadits ini, juga surah Al-Maidah ayat 90. Inilah yang menjadi pegangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Sebagian ulama berpendapat bahwa khamar itu suci, walau mengonsumsinya tetap haram.

4. Jika khamar berubah menjadi juga dengan campuran tangan manusia (bukan berubah sendirinya), khamar tersebut tetaplah najis.

Catatan:

- Perbedaan dalam hukum khamar itu najis ataukah suci, tidaklah berpengaruh pada hukum jual beli khamar.

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjualbelikan, dan mengonsumsi khamar, hukumnya haram." (*Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 105)

- Alkhol bukanlah khamar. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan tentang definisi khamar, "Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram." (HR. Muslim)

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا
فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

"Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan

kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat." (HR. Muslim, no. 2003)

NAJISNYA KELEDAI YANG TIDAK LIAR HADITS KE-25

وَعَنْهُ قَالَ: - لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ, فَإِنَّهَا رِجْسٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Ketika hari perang Khaibar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan Abu Thalhah, kemudian beliau berseru, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian sekalian memakan daging keledai negeri (yang tidak liar) karena ia kotor." (*Muttafaqun 'alaihi*). [HR. Bukhari, no. 5528 dan Muslim, no. 1940]

Faedah hadits

1. Perang Khaibar itu terjadi pada akhir Muharram tahun ketujuh Hijriyah. Khaibar itu jaraknya 260 km dari Madinah.

2. Keledai yang tidak liar itu haram. Daging, darah, kencing, dan kotorannya dihukumi najis.
3. Keringat, bekas minum atau makan, dan air liur keledai bukan liar adalah suci. Keledai ini dianggap seperti kucing yang sulit dihindari dan berada di sekitar kita.

SUCINYA AIR LIUR UNTA HADITS KE-26

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: - خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنَى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى
كَتِفَيَّْ. - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Amru Ibnu Kharijah *radhiyallahu 'anhu* berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhotbah pada waktu kami di Mina sedang beliau berada di atas binatang kendaraannya, dan air liur binatang tersebut mengalir di atas pundakku. (Dikeluarkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan dinilainya hadits sahih). [HR. Ahmad, 29:212 dan Tirmidzi, no. 2121. **Hadits ini sahih karena memiliki syawahid berbagai penguat. Lihat penjelasan Al-Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram, 1:113**].

Faedah hadits

1. Air liur (ludah) unta tidaklah najis.
2. Shalat di kandang unta terlarang berdasarkan hadits lainnya.

Dari Al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ « لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ
فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ ». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ «
صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ»

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya tentang shalat di tempat menderumnya unta, beliau menjawab, 'Jangan shalat di tempat menderumnya unta karena unta biasa memberikan was-was seperti setan.' Beliau ditanya tentang shalat di kandang kambing, 'Silakan shalat di kandang kambing, di sana mendatangkan keberkahan (ketenangan).'" (HR. Abu Daud, no. 184; Tirmidzi, no. 81; Ahmad, 4:288. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dilarang shalat di kandang unta di mana disebut dalam hadits bahwa unta itu dari setan, maksudnya adalah unta itu beramal seperti amalan setan dan jin yaitu sering memberikan gangguan pada hati orang yang shalat. Lihat 'Aun Al-Ma'bud, 1:231-232.

CARA MENGHILANGKAN MANI PADA PAKAIAN HADITS KE-27

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَى أَثَرِ الْغُسْلِ فِيهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mencuci bekas mani, lalu keluar untuk menunaikan shalat dengan pakaian tersebut, dan saya masih melihat bekas cucian itu. (*Muttafaqun 'alaihi*) [HR. Bukhari, no. 229 dan Muslim, no. 289]

HADITS KE-28

وَلِمُسْلِمٍ: - لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَكَاً، فَيُصَلِّي فِيهِ -

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: - لَقَدْ كُنْتُ أَحْكُهُ يَابِسًا بظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ -

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Aku benar-benar pernah menggosok bekas mani dari pakaian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian beliau shalat dengan pakaian tersebut."

Dalam lafaz lain hadits riwayat Muslim, “Aku benar-benar pernah mengerik mani kering dengan kukuku dari pakaian beliau.”

Faedah hadits

1. Mani manusia itu suci, bukan najis. Inilah pendapat yang masyhur menurut madzhab Syafii dan Hambali.
2. Sucinya mani disebabkan mani diperlakukan dengan digosok dalam keadaan kering lalu dipakai untuk shalat tanpa mencuci.
3. Aisyah benar-benar mengabdikan pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

CARA MEMBERSIHKAN PAKAIAN DARI KENCING BAYI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN HADITS KE-29

وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu As-Samh *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki

cukup diperciki dengan air." (Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Al-Hakim mensahihkan hadits ini). [HR. Abu Daud, no. 376; An-Nasai, 224, 304; dan Al-Hakim, 1:166. **Hadits ini punya penguat dalam hadits 'Ali dan hadits Ummul Fadhl Lubabah binti Al-Harits. Al-Bukhari mengatakan bahwa bahwa hadits Abu As-Samh adalah hadits hasan. Lihat Al-Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram, 1:122-123].**

Faedah hadits

- 1. Ada perbedaan perlakuan antara kencing bayi laki-laki dan perempuan. Kencing bayi laki-laki cukup diperciki, tanpa mesti dicuci dan diperas. Sedangkan kencing bayi perempuan dicuci sebagaimana kencing lainnya.*
- 2. Dalam hadits Ummu Qais ada tambahan bahwa ini berlaku jika bayi laki-laki belum mengonsumsi makanan. Maksudnya, makanan bukan jadi pokok konsumsinya, konsumsi pokoknya masih air susu.*
- 3. Kencing bayi laki-laki diperlakukan berbeda dengan kencing bayi perempuan karena beberapa sebab: (a) bayi laki-laki lebih sering digendong, maka kencingnya menyulitkan, (b) kencing bayi laki-laki tidak pada satu tempat, (c) kencing bayi perempuan lebih khabits (kotor) dan lebih bau dibanding kencing bayi laki-laki. Demikian keterangan Ibnul Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqi'in, 2:59.*
- 4. Kencing bayi laki-laki tetap najis.*

5. Kotoran (tinja) dari bayi tetap najis antara bayi laki-laki dan perempuan, tidak berbeda.

CARA MENCUCI PAKAIAN DARI DARAH HAIDH HADITS KE-30

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ -: "تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" - مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Asma binti Abu Bakar *radhiyallahu 'anha* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian, "Engkau kikis, engkau gosok dengan air, lalu siramlah, baru kemudian engkau boleh shalat dengan pakaian itu." (*Muttafaqun 'alaihi*). [HR. Bukhari, no. 227, 307 dan Muslim, no. 291]

Faedah hadits

1. Darah haidh itu najis, wajib dicuci, baik darah haidh tersebut banyak atau sedikit.
2. Darah yang lainnya juga dihukumi najis berdasarkan hadits ini, sebagaimana pendapat dari Imam Syafii.
3. Wajib membersihkan pakaian dari darah haidh.

4. *Pakaian yang telah dicuci dari darah haidh boleh dipakai untuk shalat.*
5. *Jumhur ulama (Syafiiyah, Malikiyah, dan pendapat terkuat dalam madzhab Hambali) berpandangan bahwa untuk membersihkan najis harus dengan menggunakan air, cairan lainnya tidak bisa menggantikan air. Pendapat lainnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan najis dibolehkan, tidak dikhususkan pada air saja. Pendapat kedua ini dipilih oleh ulama Hanafiyah dan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.*

DIMAAFKAN SISA WARNA DARI DARAH HAIDH HADITS KE-31

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةٌ: - يَا رَسُولَ
اللَّهِ, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ الْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ" -
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ

Abu Hurairah radhiyallahu `anhu berkata, Khaulah bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun darah itu tidak hilang?" Beliau menjawab, "Engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa bagimu." (Dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang lemah) [HR. Abu Daud, no. 365; Ahmad, 14:371,503,504. **Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah, no. 298 mengatakan bahwa hadits ini sahih**].

Faedah hadits

- 1. Darah yang membekas pada pakaian setelah pakaian yang terkena haidh benar-benar dicuci itu dimaafkan. Yang dianggap najis adalah bentuk najisnya.*
- 2. Darah haidh dihilangkan dengan air dan penggosok yang lancip. Kalau dicuci demikian, maka bekas warna yang tersisa tidaklah masalah.*
- 3. Ada keringanan dalam masalah najis karena pembahasan di sini menunjukkan pemaafan dari syariat.*

Beberapa bentuk najis yang dimaafkan adalah:

- 1. Percikan kencing yang sedikit (yang sulit dihindari) baik yang terkena badan, pakaian, atau suatu tempat.*
- 2. Sedikit dari darah dan muntah; kecuali jika itu atas kesengajaan manusia, maka tidaklah dimaafkan. Sebagaimana dimaafkan pula darah luka dan nanahnya walaupun banyak, dengan syarat itu keluar dengan sendirinya bukan disengaja.*
- 3. Kencing hewan dan kotorannya yang terkena biji-bijian ketika hewan tersebut menginjaknya; begitu pula kotoran ternak dan kencingnya ketika susunya diperah selama tidak banyak yang dapat merubah air susunya; atau najis dari hewan yang diperah yang jatuh pada susu ketika diperah.*

4. *Kotoran ikan selama tidak merubah air; kotoran burung di tempat yang sering disinggahnya karena sulit dihindari.*
5. *Darah yang terkena pakaian jagal; namun kalau darah tersebut banyak tidaklah dimaafkan. Begitu pula yang dimaafkan adalah darah yang menempel pada daging.*
6. *Mulut bayi yang tercampur dengan muntahnya ketika dia disusukan oleh ibunya.*
7. *Air liur dari orang yang tidur yang keluar dari dalam perut pada orang yang biasa seperti itu.*
8. *Lumpur di jalan yang terkena pakaian seseorang walaupun yakin di situ terdapat najis, karena sulit dihindari sehingga dimaafkan.*
9. *Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir yang jatuh pada cairan seperti lalat, nyamuk, semut dengan syarat jatuh dengan sendirinya, tidak sampai merubah cairan tersebut.*

REFERENSI

1. *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.*
2. *Harta Haram Muamalat Kontemporer. Cetakan ke-22, Juli 2019. Dr. Erwandi Tarmizi, M.A. Penerbit P.T. Berkah Mulia Insani.*
3. *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Cetakan keempat, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.*

Diselesaikan di Darush Sholihin, Rabu, 18 Syawal 1441 H (10
Juni 2020)